



PUTUSAN

No. : 10/Pdt.G/2010 /PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

Nuramin alias Amaq Nurhayati, laki-laki, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mentaum, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat,** dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 17 Januari 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W 25-U4/26/HT.08.01.SK/I/2010 tanggal 21 Januari 2010, di wakili oleh kuasa hukumnya, bernama **Muzani, SH.,** Advokat beralamat di Jalan Raya Masbagik No. 75, Kecamatan Masabagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Kuasa Penggugat;** -----

M e l a w a n

1. **Hairudin,** laki-laki, umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mentaum, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;** -----
2. **Amaq Muktarudin,** laki-laki, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mentaum, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;** -----

dalam hal ini ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Para Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus, No. W 25-U4/49/HT.08.01.SK/II/2010, tanggal 18 Februari 2010, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. W 25-U4/13/HT.08.01.SK/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Izin Kuasa Khusus Insidentil, diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Abdul Kadir Jaelani**, umur ± 34 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Mentaum, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengarkan kedua belah pihak; -----

Setelah memeriksa bukti – bukti surat; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 Januari 2010 dalam register perkara no. 10/Pdt.G/2010/PN.Sel telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat (Nuramin alias Amaq Nurhayati), memiliki sebidang tanah kebun yang sekarang sudah menjadi sawah, yang mana tanah sawah tersebut diperoleh dari pemberian dari kakeknya yang bernama Amaq Mina;-----
2. Bahwa luas tanah tersebut adalah ± 0,360 Ha, pipil no. 1890, persil no. 28, klas III, atas nama Amaq Mina, terletak di Orong Enjak-enjak, Kebon Tinggi, Dusun Mentaum, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas: -----
 - Sebelah utara : dengan tanah kebun Amaq Saparudin, tanah sawah Amaq Rupelan, dan tanah sawah H. Baharudin; -----
 - Sebelah timur : dengan jalan jurusan Loyok – Mentaum; -----
 - Sebelah selatan : ...



- Sebelah selatan : dengan tanah sawah Muhdan alias Amaq Muktarudin (Tergugat II) dan tanah sawah Amaq Suriati; -----
- Sebelah barat : dengan tanah kebun Amaq Ramin, tanah kebun Amaq Erwati, dan tanah kebun Amaq Saprudin; -----

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa; -----

3. Bahwa sekitar tahun 1973, Penggugat menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Kerun (+) kakek dari Tergugat I dan Amaq Muhdan (+) ayah dari Tergugat II dengan harga gadai Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah); -----
4. Bahwa setelah Amaq Kerun dan Muhdan meninggal dunia tanah sengketa tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh Tergugat I (cucu dari Amaq Kerun), Tergugat II (anak dari Amaq Muhdan); -----
5. Bahwa ketika Penggugat merasa sudah punya uang untuk menebus tanah sengketa tersebut, pada sekitar bulan Oktober 2009, Penggugat meminta untuk menebus tanah sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II, awalnya Tergugat mau memberikan Penggugat untuk menebusnya. Pada saat itu Tergugat mengatakan dia mau ditebus akan tetapi mereka mau mengajak kakaknya untuk bicara dulu; -----
6. Bahwa tiga hari kemudian Penggugat mendatangi Para Tergugat lagi untuk menanyakan penebusan tanah tersebut, akan tetapi pada saat itu Para Tergugat menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut sudah dibeli oleh kakek Penggugat I yaitu Amaq Kerun dan ayah dari Penggugat II yaitu Amaq Muhdan; -----
7. Bahwa saat itu Penggugat menyatakan Penggugat tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada kakek Penggugat I dan ayah dari Penggugat II, melainkan hanya menggadaikannya kakek Penggugat I dan ayah Penggugat II dengan uang sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah); -----
8. Bahwa pada saat itu Para Tergugat tetap menyatakan bahwa tanah sengketa sudah dibeli oleh kakek Penggugat I dan ayah Penggugat II, lalu Penggugat menyatakan kalau anda menyatakan seperti itu mana bukti surat jual-belinya. Akan tetapi Para

Tergugat tidak dapat ...



Tergugat tidak dapat menunjukkan surat jual-belinya, malah dengan tegas Para Tergugat menyatakan tidak ada surat jual-belinya dan pada pokoknya Para Tergugat tidak mau memberikan Penggugat untuk menebus tanah tersebut; -----

9. Bahwa gadai tanah sengketa dari Penggugat kepada Amaq Kerun sudah berjalan selama 27 tahun sejak tahun 1973 sampai tahun 2010; -----

10. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan, dan meminta bantuan Mantan Keliang Dusun Mentaum yaitu Mamiq Masni, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau dan tetap mempertahankan dengan alasan tersebut di atas; -----

11. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau memberikan Penggugat untuk menebus tanah sengketa serta mempertahankannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum; -----

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Prp tahun 1960, gadai yang sudah berjalan selama 7 tahun dapat kembali kepada pemiliknya tanpa uang tebusan; -----

13. Bahwa Penggugat khawatir selama perkara ini berjalan di Pengadilan Para Tergugat memindahtangankan tanah sengketa, oleh sebab itu sangat beralasan secara hukum, agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan terhadap tanah sengketa; -----
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan hak milik dari Penggugat; -----
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa berstatus gadai dari Penggugat kepada Amaq Kerun kakek dari Tergugat I dan Amaq Muhdan ayah dari Tergugat II; -----

5. Menyatakan hukum bahwa ...



5. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau memberikan Penggugat untuk menebus tanah sengketa serta mempertahankannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*); -----
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa uang tebus gadai, karena gadai tanah sengketa telah berjalan lebih dari 7 (tujuh) tahun; ----
7. Apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan isi Putusan ini, agar dipaksakan dengan menggunakan alat negara (POLRI); -----
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; --
9. Atau memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasa hukumnya masing-masing; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum memulai acara pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) *Rechtreglement Buiten gewesten* (*RBg*) dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk mediator Hakim **Ni Luh Suantini, SH., MH**, akan tetapi perdamaian tidak tercapai; -----

----- Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dengan mediasi dinyatakan tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang menyatakan tidak ada perbaikan gugatan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

Bahwa oleh karena Amaq Kerum dan Amaq Muhdan masing-masing mempunyai anak cucu keturunan yang sangat banyak, maka seharusnya anak/cucu-

Amaq Kerum dan ...



Amaq Kerum dan Amaq Muhdan juga harus ikut digugat dalam perkara ini karena tanah sengketa sudah menjadi harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya masing-masing; -----

Bahwa dengan tidak dilibatkannya ahli waris lain daripada Amaq Kerum dan Amaq Muhdan, sudah tentu akan menimbulkan peristiwa hukum di kemudian hari karena pada dasarnya tanah sengketa masih di bawah penguasaan seluruh ahli waris dari Amaq Kerum dan Amaq Muhdan sampai dengan saat ini, dan pula sebanyak 1 (satu) petak dengan luas \pm 5 (lima) are dari tanah sengketa ini sampai dengan saat ini masih dikuasai juga oleh pihak Penggugat sendiri dengan jalan dirampas; -----

Bahwa dengan tidak lengkapnya subyek dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi gugatan yang tidak sempurna pula, karenanya sangatlah beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; ----

Dalam Pokok Perkara: -----

Bahwa gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem*, karena penggugat pernah menggugat orang tua/kakek Para Tergugat (Amaq Kerum dan Amaq Muhdan) dimana sebagai Penggugat adalah Amaq Nur (Penggugat sekarang), Amaq Rupelan, dll., dengan perkara no. 105/PN.Sel/1980/Pdt dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Putusan Pengadilan Tinggi dengan isi Putusan gugatan Penggugat ditolak, adapun tanggapan Tergugat sebagai berikut: -----

1. Bahwa selanjutnya apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah menjadi bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa dengan telah terjadinya perkara terlebih dahulu dengan subyek yang sama dan obyek yang sama (pihak Penggugat sama, hanya dikurangi pihaknya saja, dan pihak Tergugat yang dulu adalah orang tua/Kakek Para Tergugat), maka perkara ini harus dinyatakan sebagai perkara yang *nebis in idem*; -----
3. Bahwa pada dasarnya dalil gugatan Penggugat yang sekarang dengan dalil gugatan yang terdahulu adalah sama, sama-sama menyatakan menggadai tanah sengketa, akan tetapi dibantah ...



akan tetapi dibantah tidak pernah digadai melainkan dibeli oleh Amaq Kerum dan Amaq Muhdan, dan bantahan yang sama juga Tergugat nyatakan kalau tidak benar digadai, akan tetapi dibeli oleh Amaq Kerum dan Amaq Muhdan, dengan berpegang pada Putusan no. 105/PN.Sel/1980/Pdt dan No. 13/Pdt/1981/PDT; -----

Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah merupakan hak milik Para Tergugat berdasarkan putusan no. 105/PN.Sel/1980/Pdt dan No. 13/Pdt/1981/PDT, maka dengan demikian tidaklah ada alasan hukum untuk meletakkan sita terhadap tanah sengketa; -----

DALAM REKONVENSİ: -----

1. Bahwa berdasarkan putusan no. 105/PN.Sel/1980/Pdt dan No. 13/Pdt/1981/PDT, terbukti orang tua/kakek Penggugat rekonvensi sebagai pemilik sah terhadap tanah sengketa yang kemudian tanpa alasan yang sah pihak Tergugat rekonvensi telah mengambil/merampas dengan paksa tanah milik Penggugat rekonvensi tersebut sebanyak 1 petak/seluas \pm 5 (lima) are dan dikuasai sendiri sampai dengan saat sekarang ini oleh pihak Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas: -----
Utara : dengan sawah Amaq Ernawati; -----
Selatan : dengan sawah Amaq Muktarudin dan Amaq Suriadi; -----
Timur : dengan pecahannya; -----
Barat : dengan sawah Amaq Saprudin; -----
selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam rekonvensi; -----
2. Bahwa sebagai pemilik sah, Penggugat Rekonvensi telah memintanya dengan baik, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikannya sampai dengan saat ini, dan oleh karena sudah jelas obyek sengketa adalah terbukti dengan akta otentik yang sah (Putusan Pengadilan), adalah merupakan hak milik Penggugat Rekonvensi, maka sangatlah beralasan hukum kalau tanah sengketa dapat dieksekusi terlebih dahulu meskipun ada banding atau verzet dari pihak Tergugat Rekonvensi; -----
3. Berdasarkan uraian dalam eksepsi, jawaban, dan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi mohon Putusan sebagai berikut: -----

Dalam eksepsi: ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menyatakan gugatan *ne bis in idem*; -----
- Atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Rekonvensi: -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat Rekonvensi adalah atas alas hak yang tidak sah; -----
- Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah sengketa dalam rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan Polisi; -----

Dalam eksepsi, jawaban, dan rekonvensi: -----

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya, dan terhadap replik tersebut Kuasa Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; ---

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. **Bukti P – 1** : Fotocopy Surat Kepala District Rarang West, Soerat Djoedal Beli No. 79/1940 tanggal 20 Desember 1940, antara Ama' Bikan dengan Ama' Mina, atas tanah sawah pipil no. 1877 di Orong -

Endjak-endjak pajar ...



Endjak-Endjak pajar, Desa Soeradadi Timoer, No. 7 b *perceel*

no. 28 klas III seluas 0,36 Ha; -----

- 2. **Bukti P – 2** : Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Januari 1957, atas tanah persil 28 Klas III luas 0,360 Ha atas nama Amak Mina; -----
- 3. **Bukti P – 3** : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luas Tk. I IPEDA Mataram No. 108/III/10/1980 tanggal 17 Oktober 1980, yang menerangkan berdasarkan register buku leter C No. 7b; ----
- 4. **Bukti P – 4** : Fotocopy surat pajak atas nama wajib iuran Amaq Mine Desa Mentaum No. 1890; -----
- 5. **Bukti P – 5** : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, obyek pajak di Sb. Temiling I, Montong Baan, Sikur, Lombok Timur, seluas 4.359 m² atas nama wajib pajak Amaq Mina; -----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut: -----

- 1. Saksi **M. Baihaki, SH.:** -----
 - Bahwa saksi adalah Sedahan (petugas pemungut pajak tanah) di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur; -----
 - Bahwa saksi tahu obyek sengketa adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Mentaum, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 36 are dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Utara : dengan tanah Amaq Rupelan; -----
 - Barat : saksi tidak ingat; -----

Timur: ...



Timur : dengan jalan; -----

Selatan : dengan tanah Amaq Sinarah; -----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena jabatan dan tugas saksi, dan saksi mengetahuinya dari buku catatan sedahan yang saksi bawa; -----
- Bahwa buku sedahan adalah catatan yang saksi terima secara turun-temurun dari sedahan sebelumnya; -----
- Bahwa dalam buku catatan sedahan tersebut tanah berasal dari Amaq Bikan yang kemudian dijual kepada Amaq Mina pada tahun 1940 dengan harga Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah);-----
- Bahwa dari buku sedahan tidak ada catatan apakah tanah tersebut sudah dipindahtangankan; -----

2. Saksi **Amaq Sahrim**: -----

- Bahwa tanah sawah terletak di Punik Enjak-enjak, Dusun Mentaum, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur seluas 36 are asalnya adalah milik Amaq Mina dan setelah Amaq Mina meninggal dunia tanah tersebut dikerjakan oleh anak-anaknya; -----
- Bahwa kemudian setelah dibagi waris, tanah tersebut menjadi bagian dari Amaq Nurali; -----
- Bahwa anak-anak Amaq Mina adalah Inaq Setizah, Amaq Sinasih, Amaq Kerum, Amaq Matra, Amaq Nurali, Amaq Muhdam, dan Inaq Usup; -----
- Bahwa anak-anak Amaq Mina lainnya mendapat bagian tanah di tempat lain; ---
- Bahwa kemudian tanah tersebut menjadi bagian waris dari Amaq Ramin (cucu dari Amaq Mina), dan sekarang ini tanah dikuasai oleh Amaq Muktarudin (Tergugat II); -----
- Bahwa Amaq Muktarudin menguasai tanah tersebut atas dasar gadai dari Amaq Ramin (Penggugat Nuramin) yang menggadaikannya kepada Amaq Muhdan; ---

-Bahwa saksi mengetahui...



- Bahwa saksi mengetahui masalah gadai tersebut dari cerita nenek saksi, yang menceritakan bahwa tanah tersebut digadaikan dengan harga Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) sudah lama sekitar 30 tahun; -----
- Bahwa pada saat penggadaianya tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya sendiri; -----
- Bahwa tanah sengketa sekarang masih berstatus gadai; -----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa ini dulunya juga pernah diperkarakan, yaitu Amaq Nurul sebagai Penggugat melawan Amaq Muhdan sebagai Tergugat, tetapi saksi tidak tahu siapa yang kalah dan menang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-jual beli tanah tersebut; -----
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah Amaq Muhdan; -----

3. Saksi **Amaq Mahnan**: -----

- Bahwa tanah sawah di Orong Enjak-enjak, Dusun Mentaum, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 36 are dengan batas-batas: utara dengan tanah H. Bahrudin, selatan dengan tanah Amaq Saprudin dan Loq Ni, barat dengan tanah Amaq Sap, dan timur saksi lupa; -----
- Bahwa tanah tersebut dulunya adalah milik Amaq Mina, karena dulu saksi pernah melihat Amaq Mina mengerjakan tanah tersebut; -----
- Bahwa Amaq Mina memiliki 7 (tujuh) orang anak: Inaq Kasmat, Amaq Sinasih, Amaq Kerum, Amaq Nuralim, Inaq Usup, Amaq Muhdan, dan Amaq Matra; ----
- Bahwa setelah meninggal dunia Amaq Mina, tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Kerum dan Amaq Muhdan hingga sekarang; -----
- Bahwa tanah yang dijadikan sengketa ini adalah bagian dari Amaq Nuralim; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut digadaikan oleh Amaq Nuramin kepada Amaq Kerum dan Amaq Muhdan sekitar 35 tahun lalu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);-----

-Bahwa saksi ...



- Bahwa saksi mengetahui masalah gadai tersebut saat saksi sedang main-main di luar rumah Kepala Dusun Mentaum, jadi saksi dengar dari luar rumah bahwa tanah tersebut digadaikan; -----
- Bahwa antara Amaq Kerum, Amaq Muhdan, dan Amaq Muktarudin (Tergugat II) adalah berhubungan saudara misan; -----

4. Saksi **Basar**: -----

- Bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tanah sawah yang terletak di Subak Temera, Dusun Mentaum, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 36 are dengan batas-batas: utara dengan tanah Hj. Burhanudin, timur dengan jalan, barat dengan tanah Amaq Sap, dan selatan saksi lupa; -----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut asalnya adalah milik Amaq Mina, karena dulu saksi lihat dikerjakan oleh Amaq Mina; -----
- Bahwa setelah Amaq Mina meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh anak Amaq Mina yang bernama Amaq Nuramin alias Amaq Nurhayati; -----
- Bahwa sekarang Amaq Nuramin sudah tidak menguasai tanah lagi karena sudah digadaikan kepada Amaq Utar (orang tua dari Amaq Muktarudin); -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat tanah tersebut digadaikan, tetapi saksi mendapat cerita dari Nuramin alias Amaq Nurhayati; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga gadainya; -----
- Bahwa saksi sering lewat di dekat obyek sengketa dan saksi lihat yang sekarang mengerjakan adalah Muktarudin dan Hairudin; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut: -----

I.Bukti P-1: ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti T - 1** : Fotocopy SPPT PBB tahun 2009 NOP. 51.03.010.003.004-0057.0, atas nama wajib pajak Amaq Muhdan; -----
2. **Bukti T - 2** : Fotocopy SPPT PBB tahun 2009 NOP 52.03.040.003.004.0056.0, atas nama wajib pajak Amaq Kerum;
3. **Bukti T - 3** : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong, No. 105/PN.SEL/1980/Pdt, tanggal 31 Juli 1980, dalam perkara antara Amaq Nur, dkk. melawan Amaq Kerum dan Amaq Muhdan; -----
4. **Bukti T - 4** : Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.13/PDT/1981/PTD, tanggal 28 Januari 1981, dalam perkara antara Amaq Nur, dkk., melawan Amaq Kerum dan Amaq Muhdan; -----
5. **Bukti T - 5** : Fotocopy Surat Pernyataan Djual Tanah Sawah tanggal 25 September 1973 antara Lo' Djalaludin alias Amaq Rupelan dengan A. Kerum; -----
6. **Bukti T - 6** : Fotocopy Surat Pernyataan Jual Tanah Kebun tahun 1973 antara Ama' Nurhaini kepada Ama' Kerum; -----
7. **Bukti T - 7** : Fotocopy Surat Pernyataan Djual sawah/kebon tanggal 22 Desember 1972 antara Lo' Ramin alias A. Nurhaini; -----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **H. Lalu Muhammad Darmazi alias Mamiq Masni**: -----

- Bahwa tanah sawah seluas \pm 30 are di Mentaum dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah H. Bahrudin dan Amaq Rupelan, barat dengan pecahan tanah – sengketa, timur dengan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, timur dengan jalan jurusan Loyok- Mentaum, dan selatan dengan pecahan tanah sengketa, asalnya adalah milik orang tua Amaq Nurhayati yang bernama Amaq Nuralim, yang saksi tahu karena saksi dulu menjadi Kadus di Dusun Mentaum; -----

- Bahwa saksi juga pernah melihat Amaq Nuralim mengerjakan tanah tersebut; ----
- Bahwa Amaq Nuralim sudah meninggal dunia dan setelah itu tanah dikuasai oleh anak-anak Amaq Nuralim yaitu Amaq Nurhayati dan Amaq Rupelan; -----
- Bahwa Amaq Nuralim mempunyai 5 (lima) orang anak, tetapi yang saksi ingat namanya hanya Amaq Ramin alias Amaq Nurhayati dan Amaq Rupelan; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah dijual dan saksi ikut menandatangani surat jual-beli sebagai Kepala Dusun setempat waktu itu, sekitar tahun 1973, dan saksi juga yang membuat surat jual beli di rumah saksi di Mentaum; -----
- Bahwa sebagai penjual tanah adalah Amaq Ramin alias Amaq Nurhayati dan pembelinya adalah Amaq Kerum, jual-beli tanah tersebut dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada waktu jual-beli tersebut terjadi tidak ada pihak yang keberatan; -----
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah cucu-cucu dari Amaq Kerum; -----
- Bahwa tanah tersebut dulu sudah pernah disengketakan di pengadilan, dan Tergugat yang memenangkan perkara tersebut, yang saksi tahu dari masyarakat; -

2. Saksi **Fatimah:** -----

- Bahwa obyek sengketa tanahs awah seluas \pm 30 are di Dasan Tinggi, Desa Montong Baan dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Tuan Sebah, barat dengan tanah Amaq Muhdan, timur dengan jalan jurusan Mentaum-Loyok, dan selatan saksi lupa, sekarang dikuasai oleh Amaq Muktarudin yang memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Muhdan; -----

-Bahwa Amaq Muhdan ...



- Bahwa Amaq Muhdan memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Mina, yang menurut masyarakat Mentaum tanah tersebut pernah dijual, tetapi saksi tidak tahu jual-belinya; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebelumnya juga pernah diperkarakan di pengadilan yang dimenangkan oleh Amaq Kerum yang saat itu dalam posisi sebagai Tergugat, saksi tahu adanya perkara dari suami saksi yang bernama H. Lalu Darmizi alias Mamiq Hasni; -----

3. Saksi **H. Abdullah:** -----

- Bahwa tanah sawah yang terletak di Dasan Tinggi, Dusun Mentaum, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 30 are dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah H. Bahrudin, barat dengan tanah H. Sal, timur dengan jalan, dan selatan dengan tanah Amaq Muhdan, saksi tahu dulunya berasal dari Amaq Mina atau Papuq (kakek) Mina; -----
- Bahwa setelah Papuq Mina meninggal dunia tanah sengketa turun kepada anaknya yang bernama Amaq Nuramin; -----
- Bahwa oleh Nuramin tanah tersebut dijual kepada Amaq Kerum, dan sekarang dikuasai oleh keturunan Amaq Kerum yang bernama Hairudin dan Amaq Muktarudin; -----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri jual-beli tanah tersebut, tetapi saksi mendapat cerita dari Amaq Kerum semasa hidupnya;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah tersebut yang diperlihatkan oleh Kepala Dusun Mentaum saat itu yaitu saksi Mamiq Masni; -----
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut sekarang adalah Hairudin dan Amaq Muktarudin, karena saksi pernah sama-sama pergi membayar pajak tanah; -----

4. Saksi **Mazhap:** -----

- Bahwa tanah sawah seluas \pm 30 are di Dasan Tinggi, Dusun mentaum, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas
sebelah utara ...



sebelah utara dengan tanah Amaq Ruplan, barat dengan tanah Amaq Saprudin, timur dengan jalan, dan selatan dengan tanah Amaq Utam sebelum dijual adalah milik Amaq Nuramin; -----

- Bahwa saksi tahu karena rumah saksi dekat dengan obyek sengketa dan saksi sering ke tanah sengketa untu nyabit mencari rumput untuk pakan ternak; -----
- Bahwa setelah Amaq Nuramin tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Kerum yang membeli tanah tersebut dari Amaq Nuramin, dan setelah Amaq Kerum meninggal dunia tanah dikuasai oleh Hairudin dan Amaq Muktarudin (Para Tergugat) sebagai cucu dari Amaq Kerum; -----
- Bahwa saksi tidak tahu langsung masalah jual-beli, hanya mendapat cerita dari H. Abdullah, katanya tanah tersebut dijual dua kali, yang pertama seluas 10 are dan yang kedua seluas 15 are; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperjelas masalah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2010, dengan kesimpulan sebagai berikut: -----

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah, terletak di Orong Enjak-enjak, Dusun Mentaum, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas antara 32 sampai dengan 36 are; -----
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut: -----
 - utara : dengan tanah kebun Amaq Saparudin (sedangkan menurut Tergugat dengan tanah sawah Ruplan dan H. Baharudin); -----
 - timur : dengan jalan jurusan Loyok - Mentaum; -----
 - selatan : dengan tanah sawah Amaq Muhdan dan Amaq Suriati; -----
 - barat : dengan tanah kebun Amaq Ramin, Amaq Erwati, dan Amaq Saprudin; -

-Bahwa obyek sengketa ...



- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis sebagaimana terlampir, sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan hanya secara lisan menyatakan menolak gugatan Penggugat dan tetap pada jawabannya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan, dan selanjutnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan ataupun disampaikan di persidangan dan karena itu keduanya mohon Putusan;-

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

I. DALAM KONVENSI: -----

A. Dalam Eksepsi: -----

1. Eksepsi *error in persona*: -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah cacat subyek, karena tidak semua ahli waris Amaq Kerum dan Amaq Muhdan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak perlu semua ahli waris dari Amaq Kerum dan Amaq Muhdan dijadikan sebagai pihak Tergugat, cukup pihak-pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, dapat diketahui bahwa obyek sengketa hanya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta tidak ada orang lain yang menguasai obyek sengketa,maka eksepsi Kuasa Tergugat ini tidak beralasan untuk dikabulkan;

2.Eksepsi *ne bis...*



2. Eksepsi *ne bis in idem*: -----

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Tergugat tentang *ne bis in idem* ini dimuat pada jawaban terhadap pokok perkara, namun oleh karena Majelis Hakim berpendapat esensi jawaban tentang hal ini adalah seharusnya masuk dalam materi eksepsi, maka akan dipertimbangkan pada pertimbangan terhadap eksepsi; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem* karena Penggugat pernah menggugat orang tua/kakek dari Para Tergugat yaitu Amaq Kerum dan Amaq Muhdan, Putusan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara No. 105/PN.Sel/1980/Pdt dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar di tingkat banding dalam perkara No. 13/Pdt/1981/PDT yang kemudian telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa perihal *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdota (*Burgerlijk Wetboek/BW*), dimana tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *ne bis in idem*. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 *BW*. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, yaitu apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat *ne bis in idem*.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. Apakah yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;-----
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;-----
3. Putusan bersifat positif;-----
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;-----
5. Obyek gugatan sama;-----

(Hukum Acara Perdata – M. Yahya Harahap, SH., 2005:441-448);-----

Menimbang, bahwa benar ...



Menimbang, bahwa benar yang menjadi Tergugat dalam perkara terdahulu adalah Amaq Kerum dan Amaq Muhdan (orang tua/kakek Para Tergugat), namun subyek Penggugat dalam perkara terdahulu berbeda dimana dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat adalah Amaq Nur, Amaq Rupelan, Amaq Maksun, Nursidah, dan Jumlah, dan obyek gugatan adalah tanah sawah seluas 0,440 Ha dan tanah kebun seluas 0,300 Ha, sementara dalam perkara ini yang digugat hanyalah tanah sawah seluas 0,360 Ha, sehingga obyek dan subyek gugatan perkara ini adalah berbeda dengan obyek dan subyek gugatan pada perkara *a quo*, karena itu eksepsi Kuasa Para Tergugat ini tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

B. Dalam Pokok Perkara: -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang intinya adalah Penggugat tidak pernah menjual obyek sengketa kepada orang tua/kakek Para Tergugat, melainkan hanya menggadaikan saja, dan setelah akan ditebus oleh Penggugat, Para Tergugat tidak mau memberikannya, dimana gadai tersebut telah berlangsung selama lebih dari 7 (tujuh) tahun; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, tanggapan pihak-pihak terhadap keterangan saksi-saksi, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, dapat diketahui fakta-fakta yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak, dan karenanya tidak perlu dibuktikan lagi karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya, yaitu fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam kesimpulan hasil pemeriksaan setempat; -----
- Bahwa obyek sengketa tersebut asalnya adalah milik Amaq Mina yang membeli dari Amaq Bikan; -----

-Bahwa Amaq Mina ...



- Bahwa Amaq Mina telah meninggal dunia dan memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu alm. Inaq Kasmah alias Mina, alm. Amaq Sinasih, alm. Amaq Kerum, alm. Amaq Natra, alm. Amaq Nuralim, alm. Inaq Usup, dan alm. Amaq Muhdan; -----
- Bahwa Penggugat (Nuramin alias Amaq Nurhayati) adalah cucu dari Amaq Mina/anak dari Amaq Nuralim; -----
- Bahwa Tergugat I Hairudin adalah cucu dari alm. Amaq Kerum, dan Tergugat II Amaq Mukhtarudin adalah anak dari alm. Amaq Muhdan; -----
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I Hairudin dan Tergugat II Amaq Mukhtarudin yang memperoleh tanah tersebut dari alm. Amaq Kerum dan alm. Amaq Muhdan; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan hal-hal apa yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan berdasarkan pada azas yang terkandung dalam Pasal 283 *RBg* dan Pasal 1865 *BW* yang intinya adalah: siapa yang mendalilkan ia mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan kewajiban membuktikan bantahannya itu berdasarkan prinsip tersebut Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan dalam perkara ini adalah sebagai berikut: -----

Hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat: -----

- Apakah benar obyek sengketa berada dalam penguasaan Para Tergugat atas dasar gadai dari Penggugat kepada Amaq Kerum dan Amaq Muhdan (orang tua/kakek Para Tergugat)?; -----
- Apabila benar penguasaan Para Tergugat adalah atas dasar gadai, apakah benar gadai tersebut telah lampau waktu lebih dari 7 (tujuh) tahun?; -----

Hal-hal pokok yang ...



Hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Tergugat: -----

- Apakah Amaq Kerum dan Amaq Muhdan (orang tua/kakek Para Tergugat) memperoleh tanah tersebut atas dasar jual-beli yang sah?;-----

-----Menimbang, bahwa bukti P – 1 tentang surat jual-beli tanggal 20 Desember 1940 menerangkan bahwa Amaq Mina membeli tanah seluas 3,6 Ha dari Amaq Bikan seharga Rp. 330,00 (tiga ratus tiga puluh rupiah), dimana telah menjadi fakta yang diakui kedua belah pihak bahwa asal mula tanah tersebut adalah milik Amaq Mina, sehingga bukti P – 1 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sudah jelas bahwa asal tanah adalah milik Amaq Mina; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P – 2 Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik atas nama Amaq Mina tahun 1957, dimana bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah mutlak menentukan bahwa nama yang tercantum di dalamnya adalah sebagai pemilik atas tanah tersebut, namun demikian diakui oleh kedua belah pihak bahwa sebelum tahun 1973 tanah tersebut adalah hak milik dari Amaq Mina;-

----- Menimbang, bahwa bukti P – 3 berupa surat keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA tahun 1980, yang menerangkan berdasarkan register buku leter C tanah seluas 0,360 Ha di Orong Enjek-enjek, Mentaum tercantum atas nama Amaq Mina Pipil No. 1890; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973, Majelis Hakim berpendapat catatan dari buku desa (leter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain, artinya bukti tersebut baru dapat menjadi bukti hak milik apabila disertai atau didukung dengan bukti-bukti lain, apalagi bukti P – 3 tersebut hanya berupa surat keterangan yang dibuat berdasarkan leter C tersebut, karenanya bukti P – 3 tidak dapat digunakan sebagai bukti pemilikan; -----

Menimbang, bahwa bukti ...



----- Menimbang, bahwa bukti P – 4 berupa fotocopy dari lembar buku catatan Sedahan menerangkan bahwa tanah seluas 0,360 Ha tercatat atas nama Amaq Mina dengan sebab perubahan beli dari No. 1877 akte tanggal 20 Desember 1940, dimana telah menjadi fakta bahwa obyek sengketa asalnya adalah milik Amaq Mina yang membelinya pada tahun 1940; -----

-----Menimbang, bahwa saksi M. Baihaki, SH., menerangkan bahwa obyek sengketa sejak klasiran tahun 1957 sampai dengan sekarang tercatat atas nama Amaq Mina dan tidak pernah ada catatan peralihan hak atas dasar apapun termasuk jual-beli, dimana saksi tersebut menerangkan berdasarkan buku catatan Sedahan (petugas pemungut pajak bumi dan bangunan) yang dibawanya yang ia peroleh dari Sedahan sebelumnya; -----

----- Menimbang, bahwa buku catatan Sedahan hanya menerangkan tentang siapa wajib bayar yang tercantum atas pajak tanah yang tercatat di dalamnya, dan tidak semua peralihan hak tercatat dalam buku catatan Sedahan karena dapat saja orang yang melakukan peralihan hak langsung melapor kepada IPEDA (sekarang Kantor Pajak Bumi dan Bangunan), jadi keterangan saksi M. Baihaki, SH., tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa obyek sengketa masih hak milik Amaq Mina yang belum pernah dialihkan haknya; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Amaq Sahrim menerangkan bahwa saksi mendengar cerita dari neneknya bahwa obyek sengketa digadaikan oleh Nuramin (Penggugat) kepada Amaq Muhdan dengan harga Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah), dimana saksi Amaq Sahrim tidak mengetahui sendiri/secara langsung terjadinya gadai tersebut, karenanya katerangan saksi yang demikian bersifat *testimonium de auditu* yang tidak memiliki nilai pembuktian, apalagi harga gadai yang disebutkan oleh saksi tersebut berbeda dengan harga gadai yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya; -----

Menimbang, bahwa saksi ...



----- Menimbang, bahwa saksi Amaq Mahnan menerangkan bahwa obyek sengketa benar digadaikan oleh Nuramin kepada Amaq Muhdan dan Amaq Kerum, karena saat gadai tersebut dilaksanakan di rumah Kepala Dusun Mentaum, saksi mendengar dari luar rumah saat sedang bermain, dan saksi dengar harga gadainya adalah Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi Amaq Mahnan bertentangan dengan keterangan saksi H. Lalu Muhammad Darmazi alias Mamiq Masni yang diajukan oleh pihak Tergugat, dimana saksi Mamiq Masni selaku Kepala Dusun Mentaum saat itu menerangkan bahwa yang terjadi di rumahnya saat itu adalah jual-beli lepas, dan saksi yang membuat surat jual-belinya serta saksi ikut menandatangani surat jual-belinya, jadi saksi Amaq Mahnan yang hanya mendengar dari luar rumah, dibantah dengan keterangan saksi Mamiq Masni yang langsung ikut dalam peristiwa hukum tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Basar menerangkan masalah gadai dari Nuramin kepada orang tua Muktarudin, dimana saksi tersebut mendasarkan keterangannya dari cerita Nuramin (Penggugat) sendiri, sehingga keterangan yang demikian bersifat *testimonium de auditu* yang tidak memiliki nilai pembuktian; -----

----- Menimbang, bahwa bukti T 1 dan T – 2 berupa SPPT PBB, dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan bahwa tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak, sebagaimana pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk pajak bumi hanya merupakan suatu tanda tentang siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan; -----

----- Menimbang, bahwa bukti T – 3 dan T – 4 berupa Putusan Pengadilan adalah merupakan akta otentik, dimana menurut Pasal 285 RBg akta otentik menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya dan bahkan ...



dalamnya dan bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gamblang dipaparkan di dalamnya bagi pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak dari padanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa bukti T – 5, T – 6, dan T – 7 berupa surat-surat pernyataan jual-beli, telah dipertimbangkan dalam Putusan-putusan Pengadilan (bukti T – 3 dan T – 4), sehingga pertimbangan terhadapnya akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan terhadap bukti T – 3 dan T – 4; -----

----- Menimbang, bahwa dalam bukti T – 3 dan T – 4, Para Tergugat dalam perkara terdahulu (Amaq Kerum dan Amaq Muhdan) sebagai asal perolehan hak Para Tergugat sekarang dinyatakan sebagai pihak yang menang dengan ditolakny gugatan Penggugat perkara terdahulu, dimana putusan tersebut mendasarkan pada bukti T – 5, T – 6, dan T – 7, dan dalam perkara ini saksi H. Lalu Muhammad Darmazi alias Mamiq Masni juga membenarkan bukti T – 5, T – 6, dan T – 7 sehingga antara bukti-bukti surat terdapat persesuaian dengan keterangan saksi H. Lalu Muhammad Darmazi, yang seluruhnya menerangkan bahwa obyek sengketa beralih kepada Amaq Kerum dan Amaq Muhdan atas dasar jual-beli; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat tidak ada yang memiliki nilai pembuktian untuk membuktikan bahwa peralihan obyek sengketa dari Penggugat kepada Amaq Kerum dan Amaq Muhdan adalah atas dasar gadai, di sisi lain Para Tergugat dapat membuktikan bahwa Amaq Kerum dan Amaq Muhdan memperoleh obyek sengketa atas dasar jual-beli yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh ...



----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat didasarkan pada dalil tersebut di atas yang telah dinyatakan tidak terbukti, maka seluruh petitum gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

II. DALAM REKONVENSI: -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi (Tergugat d.k/Penggugat d.r); -----

-----Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat d.r/Tergugat d.k, dimana dalam gugatan rekonsensi tidak disebutkan letak obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat d.r/Tergugat d.k; -----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkannya letak obyek sengketa akan menimbulkan ketidakpastian yang dapat menyulitkan pembuktian, yang lebih lanjut sangat mungkin dapat mengakibatkan kekeliruan obyek; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);--

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat dalam kovensi sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewijsten (RBg)*, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

----- Menimbang, bahwa persidangan telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta

Putusan ini telah ...



Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya

Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya; -----

-----Mengingat, Pasal 285 RBg, Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW, Pasal 192 Ayat (1)

RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi: -----

A. Dalam Eksepsi: -----

- Menolak eksepsi Kuasa Para Tergugat untuk seluruhnya; -----

B. Dalam Pokok Perkara: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----

II. Dalam Rekonvensi: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -----

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2010 oleh Kami H.M. Muallief, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Evi Fitriastuti, SH., dan Dwi Hananta, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2010 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota yang

sama, dibantu oleh ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dibantu oleh Johariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong,

dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;-----

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Evi Fitriastuti, SH.

Ttd.

Dwi Hananta, SH.

Hakim Ketua

Ttd

H.M. Muallief, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Johariah

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,00
- Leges	: Rp. 3.000,00
- Panggilan sidang	: Rp. 250.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp. 500.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	: Rp. 794.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)